



**PUTUSAN**  
Nomor 3410 K/Pdt/2019

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **AGUSTINA BILUNG**, bertempat tinggal di Long Bia, RT 02, Long Bia Peso Ulu, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara,
2. **SAMUEL MOMING**, bertempat tinggal di Long Bia, RT 02, Long Bia Peso Ulu, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara,
3. **ESTER MOMING**, bertempat tinggal di Jalan Jenderal Sudirman, RT 01 RW 05, Tanjung Selor Ulu, Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara,
4. **IKa ING (SITI NURHASANAH)**, bertempat tinggal di Desa Pura Sajau Hilir, RT 011, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara,
5. **HENDRI MOMING**, bertempat tinggal di Long Bia, RT 02, Long Bia Peso Ulu, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara,
6. **LENGGAN**, bertempat tinggal di Long Bia, RT 02, Long Bia Peso Ulu, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara,
7. **IBIT BILUNG**, bertempat tinggal di Long Bia, RT 02, Long Bia Peso Ulu, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara,
8. **SUHENDRA**, bertempat tinggal di Long Bia, RT 02, Long Bia Peso Ulu, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara,
9. **F.A. SIREGAR**, bertempat tinggal di Long Bia, RT 02, Long Bia Peso Ulu, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara,

Halaman 1 dari 18 hal. Put. Nomor 3410 K/Pdt/2019



10. **TRISNO ROMO SANTOSO**, bertempat tinggal di Long Bia, RT 02, Long Bia Peso Ulu, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara,
11. **LISJEN HARYADI LIE**, bertempat tinggal di Long Bia, RT 02, Long Bia Peso Ulu, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara,
12. **SAHABUDDIN**, bertempat tinggal di Long Bia, RT 02, Long Bia Peso Ulu, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara,
13. **HERYANI MOMING**, bertempat tinggal di Long Bia, RT 02, Long Bia Peso Ulu, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara,
14. **YEMMYMA YANDS**, bertempat tinggal di Long Bia, RT 02, Long Bia Peso Ulu, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara,

kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Fransisco, S.H., M.H. dan kawan-kawan, Para Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat/Konsultan Hukum Fransisco, S.H., M.H. & Rekan, beralamat di Jalan P. Suryanata, Gang Tina, RT 48, Nomor 62, Kelurahan Air Putih, Samarinda, Kalimantan Timur dan Jalan Langsung, RT 31, RW 11, Nomor 52, Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 November 2017;

Para Pemohon Kasasi;

L a w a n :

1. **LAWAI LIMAN**, bertempat tinggal di Jalan Uma Bilung Long, RT 032, Jelarai Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara,
2. **AGUSTINUS BAMBANG**, bertempat tinggal di Jalan Jelarai Selor, RT 003, RW 001, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara;

Halaman 2 dari 18 hal. Put. Nomor 3410 K/Pdt/2019



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **HERY RUDIONO**, bertempat tinggal di Jalan Sabanar Baru II, RT 002, RW 001, Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara,
4. **FERI**, bertempat tinggal di Jalan Binjai, RT 096, RW 036, Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara,
5. **HESTY YANTI APRILIANA**, bertempat tinggal di Jalan Jelarai Selor, RT 003, RW 001, Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara,
6. **IWAN BAMBANG**, bertempat tinggal di Jalan Sentosa Dalam 2 A/II, Nomor 35, RT 81, Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur,
7. **ROBERT ALDEN**, bertempat tinggal di Jalan Skip I, Gang Kelinci, RT 002, RW 001, Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara,
8. **WENG NGAU**, bertempat tinggal di Jalan Jelarai Selor, RT 03 RW 01, Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara,  
kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Effendi, S.H., M.Hum. dan kawan-kawan, Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Effendi, S.H., M.Hum. & Rekan, beralamat di Jalan D.I. Panjaitan, Perumahan Talang Sari, RT 4, Nomor 34, Kelurahan Tanah Merah, Kecamatan Samarinda Utara, Samarinda, Kalimantan Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Maret 2018 dan 18 Februari 2019;
9. **YUNIADI**, bertempat tinggal di Jalan Jelarai Selor, RT 15 (Km 2), Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara;
10. **DAMOS BETTI**, bertempat tinggal di Jalan Gereja Jelarai Tengah, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara;

Halaman 3 dari 18 hal. Put. Nomor 3410 K/Pdt/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. **TIMOTIUS, M.Th**, bertempat tinggal di Jalan Gereja Jelarai Tengah, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara; Nomor 9 sampai 11 dalam hal ini memberi kuasa kepada Oche William Keintjem, S.H., Advokat/Pengacara pada Kantor Advokat/Pengacara Oche William Keintjem & Rekan, beralamat di Jalan Kasimuddin, RT 04, Tanjung Palas, Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Maret 2018 dan 19 April 2018;
12. **ERRIN WIRANDA, S.E.**, bertempat tinggal di Jalan Jelarai Selor, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada Jotam L. Sallata, S.H. dan kawan-kawan, Para Aparatur Sipil Negara pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Bulungan, beralamat di Kantor Bupati Bulungan Jalan Jelarai, Tanjung Selor, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 April 2018;

Para Termohon Kasasi;

D a n

**PANITIA PELAKSANA PENGADAAN TANAH/PANITIA PEMBEBASAN LAHAN KAWASAN PUSAT PEMERINTAHAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA:**

1. **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BULUNGAN**, yang diwakili oleh Hendri Rustandi Butar Butar sebagai Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bulungan, berkedudukan di Jalan Kolonel Soetadji, Nomor 46, Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada Hj. Arnie dan kawan-kawan, Para Aparatur Sipil Negara pada Kantor Pertanahan Kabupaten Bulungan, beralamat di Jalan Kolonel Soetadji, Nomor 46, Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Februari 2018;

Halaman 4 dari 18 hal. Put. Nomor 3410 K/Pdt/2019



2. **DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA**, yang diwakili oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman Provinsi Kalimantan Utara, Dr. Ir. Suheriyatna, M.Si., berkedudukan di Jalan Agatis, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Sunardi, S.T., M.T. dan kawan-kawan, Para Aparatur Sipil Negara pada Dinas PUPR-PERKIM Provinsi Kalimantan Utara, beralamat di Jalan Agatis, Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Februari 2018;

Para Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Tanjung Selor untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum Penggugat sebagai pembeli yang beritikad baik;
3. Menyatakan secara hukum sah dan mengikat para pihak perjanjian/kesepakatan jual beli tanah antara Para Penggugat dengan Bapak Sadun dan Bapak Jaelani;
4. Menyatakan secara hukum sah surat dari Penggugat yang antara lain:
  - 1) Agustinus Bilung, Nomor 592.11/190 s.d. 195/DJS-PEM/IV/2015, luas 120.000 m<sup>2</sup>, tanggal 4 April 2017;
  - 2) Samuel Moming, Nomor 592.11/196/DJS-PEM/IV/2017, luas 20.000 m<sup>2</sup>, tanggal 4 April 2017;
  - 3) Ester Moming, Nomor 592.11/200/DJS-PEM/IV/2017, luas 20.000

Halaman 5 dari 18 hal. Put. Nomor 3410 K/Pdt/2019



- m<sup>2</sup>, tanggal 4 April 2017;
- 4) Samuel Moming, Nomor 592.11/201/DJS-PEM/2017, luas 20.000 m<sup>2</sup>, tanggal 4 April 2017;
  - 5) Ika Ing/Siti Nurhasanah, Nomor 592.11/203/DJS-PEM/IV/2017, luas 100.000 m<sup>2</sup> tanggal 4 April 2017;
  - 6) Yemmya Yands, Nomor 592.11/204/DJS-PEM/IV/2017, luas 20.000 m<sup>2</sup> tanggal 4 April 2017;
  - 7) Lengan, Nomor 592.11/207/DJS-PEM/IV/2017, luas 20.000 m<sup>2</sup> tanggal 4 April 2017;
  - 8) Sahabuddin, Nomor 592.11/208/DJS-PEM/IV/2017, luas 20.000 m<sup>2</sup> tanggal 4 April 2017;
  - 9) Ester Moming, Nomor 592.11/DJS-PEM/IV/2017, luas 40.000 m<sup>2</sup> tanggal 4 April 2017;
  - 10) Heriani Moming, Nomor 592.11/DJS-PEM/IV/2017, luas 20.000 m<sup>2</sup> tanggal 4 April 2017;
  - 11) Samuel Moming, Nomor 592.11/214/DJS-PEM/IV/2017, luas 40.000 m<sup>2</sup> tanggal 4 April 2017;
  - 12) FA. Siregar, Nomor 592.11/214/DJS-PEM/IV/2017, luas 20.000 m<sup>2</sup> tanggal 4 April 2017;
  - 13) Trisno Romo Santoso, Nomor 592.11/214/DJS-PEM/IV/2017, luas 20.000 m<sup>2</sup> tanggal 4 April 2017;
  - 14) Listjen Haryadi Lie, Nomor 592.11/214/DJS-PEM/IV/2017, luas 20.000 m<sup>2</sup> tanggal 4 April 2017;

dan mengikat Berita Acara Peninjauan Lokasi tertanggal 19 Desember 2016, Surat Pernyataan Penguasaan Tanah tertanggal 21 Desember 2016 yang telah mendapatkan nomor register dari Kepala Desa Jelarai Selor Nomor 592.11/192/DJS-PEM/IV/2017 tanggal 4 April 2017, dengan diketahui oleh Kepala Desa Jelarai Selor dan Ketua RT 015, gambar skets lokasi dari Camat Tanjung Selor Errin Wiranda, S.E., dengan Nomor Register 592.11/425/CTS-PEM/IV/2017 tanggal 17 April 2017, serta Surat Keterangan bernomor 411/461/DJS-PEM/VI/2017 tanggal 9 Juni 2017 yang ditandatangani Kepala Desa Jelarai Selor yang saat itu





adalah Tergugat 11 (Timotius, M.Th);

5. Menyatakan secara hukum Penggugat adalah sebagai pemilik sah atas tanah objek sengketa dengan luas keseluruhan  $\pm 10$  hektar dengan batas-batas:
  - Sebelah Utara berbatasan dengan jalan masuk ke Jalan Mandiri  $\pm 500$  meter dari Jalan PU Poros Trans Kaltim/Kaltara;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan Agustina Bilung;
  - Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Mandiri;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan Keuskupan yang panjangnya  $\pm 800$  meter, lebar  $\pm 125$ , luas  $\pm 100.000 \text{ m}^2$ ;yang merupakan sebagian tanah dari Penggugat seluas kurang lebih 50 hektar awal;
6. Menyatakan secara hukum bahwa perbuatan Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 4, Tergugat 5, Tergugat 6, Tergugat 7, sampai Tergugat 8 menguasai tanah objek sengketa dengan tanpa sepengetahuan dan seizin Penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
7. Menyatakan secara hukum bahwa perbuatan Tergugat 9, Tergugat 10, Tergugat 11 dan Tergugat 12 yang telah mengeluarkan Surat Pernyataan Pembatalan SPPT milik Para Penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
8. Menyatakan secara hukum Berita Acara Peninjauan Lokasi yang dibuat tanggal 8 November 2017 serta daftar hadir peninjauan lokasi yang ditandatangani Damus Betti sebagai Kaur Pemerintahan Desa Jelarai Selor (Tergugat 10) dan Surat Pernyataan dengan Nomor 411/799/DJS-PEM/XII/2017 tanggal 18 Desember 2017 yang dikeluarkan Kepala Desa Jelarai Selor Timotius, M.Th (Tergugat 11) serta Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan dan Surat Pernyataan dengan Nomor 411/453/CTS-PEM/XII/2017 tanggal 20 Desember 2017 yang dikeluarkan Camat Tanjung Selor Errin Wiranda, S.E., (Tergugat 12) Kabupaten Bulungan tidak mempunyai kekuatan hukum;
9. Menghukum Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 4, Tergugat 5,

Halaman 7 dari 18 hal. Put. Nomor 3410 K/Pdt/2019



Tergugat 6, Tergugat 7, sampai Tergugat 8 untuk mengembalikan dan mengosongkan tanah objek sengketa milik Para Penggugat;

10. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per hari apabila lalai melaksanakan putusan untuk meninggalkan segala kegiatan yang mengganggu hak atas tanah milik Para Penggugat dalam perkara *a quo* terhitung sejak putusan dalam perkara *a quo* memiliki kekuatan hukum yang tetap (*inkracht van gewijsde*);
11. Menghukum Para Tergugat 1 s.d. Tergugat 12 untuk membayar biaya perkara;
12. Memerintahkan Turut Tergugat 1 dan Turut Tergugat 2 untuk membayar dan menyerahkan secara hukum uang penggantian tanah atau lahan yang dibebaskan oleh Turut Tergugat 2 kepada Penggugat sebesar  $\pm$  100.412 (10 Ha) yang dikuasai Tergugat dikalikan Rp45.000,00 per meter Rp4.518.540.000,00 (empat miliar lima ratus delapan belas juta lima ratus empat puluh ribu rupiah) secara sah menurut hukum;
13. Memerintahkan kepada Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 4, Tergugat 5, Tergugat 6, Tergugat 7 sampai Tergugat 8 dan Tergugat 9, Tergugat 10, Tergugat 11 dan Tergugat 12 tanggung renteng di dalam pembayaran secara hukum sah dan seketika kepada Para Penggugat sebesar:
  1. Rp4.518.540.000,00 (empat miliar lima ratus delapan belas juta lima ratus empat puluh ribu rupiah);
  2. Rp1.800.000.000,00 (satu miliar delapan ratus juta rupiah);
  3. Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
  4. Grand Total = Rp6.518.540.000,00 (enam miliar lima ratus delapan belas juta lima ratus empat puluh ribu rupiah);
14. Menyatakan putusan pengadilan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya hukum banding (*verzet*);
15. Menghukum Para Tergugat dan Turut Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsida:

Halaman 8 dari 18 hal. Put. Nomor 3410 K/Pdt/2019





Apabila Pengadilan Negeri Tanjung Selor berpendapat lain atau mempunyai pertimbangan hukum lain, Para Penggugat mohon putusan yang patut dan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat 1 sampai 8 mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Gugatan kabur (*obscur libel*);
2. Gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*);
3. Gugatan *error in persona*;
4. Penggugat 5, Penggugat 7 dan Penggugat 8 tidak ada memiliki hubungan hukum (*legal standing*) dengan Para Tergugat;
5. Pengadilan Negeri Tanjung Selor tidak memiliki kewenangan untuk mengadili perkara *a quo* (sengketa Pembatalan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Para Penggugat yang dikeluarkan oleh Camat Tanjung Selor Nomor 411/453/CTS-PEM/XII/2017 tanggal 20 Desember 2017) melainkan kewenangan PTUN;
6. Eksepsi mengenai penggabungan gugatan perdata dan gugatan sengketa tata usaha negara;
7. Eksepsi diskualifikasi (*gemis aan hoedanigheid*);
8. Antara petitum dan posita gugatan tidak saling bersesuaian/mendukung;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat 1 sampai 8 mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Tanjung Selor untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Menerima gugatan Para Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perbuatan Para Tergugat Rekonvensi adalah merupakan perbuatan melawan hukum dengan segala akibat hukum daripadanya;
3. Menyatakan Para Penggugat Rekonvensi adalah pemilik tanah objek sengketa sehingga berhak menerima pembebasan pembayaran dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman Provinsi Kalimantan Utara sebesar Rp4.518.540.000,00



(empat miliar lima ratus delapan belas juta lima ratus empat puluh ribu rupiah);

4. Menyatakan sebagai hukum bahwa surat-surat tanah milik Para Penggugat Rekonvensi berupa:

- a. Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Nomor 592.11/910/DJS-PEM/X/2015, tertanggal 22 Oktober 2015 atas nama Lawai Liman seluas 12.500 m<sup>2</sup>;
- b. Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Nomor 592.11/744/DJS-PEM/IX/2015, tertanggal 23 September 2015 atas nama Agustinus Bambang seluas 12.100 m<sup>2</sup>;
- c. Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Nomor 592.11/335/DJS-PEM/VI/2010, tertanggal 8 Februari 2013 atas nama Feri Isabella seluas 14.051 m<sup>2</sup>;
- d. Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Nomor 592.11/743/DJS-PEM/IX/2015, tertanggal 23 September 2015 atas nama Hesty Yanti Apriliana seluas 12.100 m<sup>2</sup>;
- e. Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Nomor 592.11/741/DJS-PEM/IX/2015, tertanggal 26 Agustus 2015 atas nama Iwan Bambang seluas 12.100 m<sup>2</sup>;
- f. Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Nomor 592.11/98/DJS-PEM/VIII/2015, tertanggal 24 Juni 2016 atas nama Wen Ngau seluas 19.575 m<sup>2</sup>;
- g. Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Nomor 592.11/335/DJS-PEM/VI/2010, tertanggal 5 Juni 2010 atas nama Fery Isabella seluas 9.734 m<sup>2</sup>;
- h. Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Nomor 592.11/100/DJS-PEM/III/2016, tertanggal 1 Maret 2016 atas nama Heri Rudiyo seluas 8.978 m<sup>2</sup>;
- i. Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Nomor 592.11/742/DJS-PEM/IX/2015, tertanggal 26 Agustus 2015 atas nama Iwan Bambang seluas 12.100 m<sup>2</sup>;

Halaman 10 dari 18 hal. Put. Nomor 3410 K/Pdt/2019



j. Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Nomor 592.11/139/DJS-PEM/IX/2014 atas nama Robert Alden seluas 15.057,5 m<sup>2</sup>; adalah sah dan berharga;

5. Menyatakan menurut hukum bahwa surat-surat tanah milik Para Tergugat Rekonvensi yaitu Surat Pernyataan Penguasaan Tanah (SPPT), atas nama, luas tanah, nomor register dan tanggal surat yaitu:

1. Samuel Moming, luas tanah 20.000 m<sup>2</sup>, Nomor 592.11/403/CTS-PEM/IV/2017, tanggal 17 April 2017;
2. Ika Ing/Siti Nurhasia, luas tanah 20.000 m<sup>2</sup>, Nomor 592.11/404/CTS-PEM/IV/2017, tanggal 17 April 2017;
3. Lenggana, luas tanah 15.000 m<sup>2</sup>, Nomor 592.11/405/CTS-PEM/IV/2017 tanggal 17 April 2017;
4. Sahbuddin, luas tanah 15.000 m<sup>2</sup> Nomor 592.11/406/CTS-PEM/IV/2017, tanggal 17 April 2017;
5. Agustina Bilung, luas tanah 20.000 m<sup>2</sup>, Nomor 592.11/407/CTS-PEM/IV/2017, tanggal 17 April 2017;
6. F.A. Siregar, luas tanah 15.000 m<sup>2</sup>, Nomor 592.11/408/CTS-PEM/IV/2017, tanggal 17 April 2017;
7. Samuel Moming, luas tanah 20.000 m<sup>2</sup>, Nomor 592.11/409/CTS-PEM/IV/2017, tanggal 17 April 2017;
8. Lisjen Hayadi Lie, luas tanah 20.000 m<sup>2</sup>, Nomor 592.11/410/CTS-PEM/IV/2017, tanggal 17 April 2017;
9. Suhendra, luas tanah 15.000 m<sup>2</sup>, Nomor 592.11/411/CTS-PEM/IV/2017, tanggal 17 April 2017;
10. Yammyma Yands, luas tanah 20.000 m<sup>2</sup>, Nomor 592.11/412/CTS-PEM/IV/2017, tanggal 17 April 2017;
11. Ester Moming, luas tanah 20.000 m<sup>2</sup>, Nomor 592.11/413/CTS-PEM/IV/2017, tanggal 17 April 2017;
12. Ibit Bilung, luas tanah 15.000 m<sup>2</sup>, Nomor 592.11/414/CTS-PEM/IV/2017, tanggal 17 April 2017;
13. Trisno Romo Santoso, luas tanah 20.000 m<sup>2</sup> Nomor 592.11/415/CTS-PEM/IV/2017 tanggal 17 April 2017;

Halaman 11 dari 18 hal. Put. Nomor 3410 K/Pdt/2019



14. Samuel Moming, luas tanah 20.000 m<sup>2</sup>, Nomor 592.11/416/CTS-PEM/IV/2017, tanggal 17 April 2017;
  15. Heriani M., luas tanah 20.000 m<sup>2</sup>, Nomor 592.11/417/CTS-PEM/IV/2017, tanggal 17 April 2017;
  16. Ester Moming, luas tanah 20.000 m<sup>2</sup>, Nomor 592.11/418/CTS-PEM/IV/2017, tanggal 17 April 2017;
  17. Lisjen Haryadi Lie, luas tanah 15.000 m<sup>2</sup>, Nomor 592.11/419/CTS-PEM/IV/2017, tanggal 17 April 2017;
  18. Hendri, luas tanah 15.000 m<sup>2</sup> Nomor 592.11/420/CTS-PEM/IV/2017 tanggal 17 April 2017;
  19. Agustina Bilung, luas tanah 20.000 m<sup>2</sup>, Nomor 592.11/421/CTS-PEM/IV/2017, tanggal 17 April 2017;
  20. Hendri, luas tanah 20.000 m<sup>2</sup>, Nomor 592.11/422/CTS-PEM/IV/2017, tanggal 17 April 2017;
  21. Agustina Bilung, luas tanah 20.000 m<sup>2</sup>, Nomor 592.11/423/CTS-PEM/IV/2017, tanggal 17 April 2017;
  22. Agustina Bilung, luas tanah 20.000 m<sup>2</sup>, Nomor 592.11/424/CTS-PEM/IV/2017, tanggal 17 April 2017;
  23. Agustina Bilung, luas tanah 20.000 m<sup>2</sup>, Nomor 592.11/425/CTS-PEM/IV/2017 tanggal 17 April 2017;
  24. Agustina Bilung, luas tanah 20.000 m<sup>2</sup>, Nomor 592.11/426/CTS-PEM/IV/2017, tanggal 17 April 2017;
  25. Hendri Moming, luas tanah 20.000 m<sup>2</sup>, Nomor 592.11/427/CTS-PEM/IV/2017, tanggal 17 April 2017;
- adalah cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
6. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Para Penggugat Rekonvensi kerugian berupa:
    1. Biaya honor Pengacara sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
    2. Biaya tiket pesawat pulang pergi Samarinda Tanjung Selor selama sidang diperkirakan 25 kali sidang x 5.000.000,00 (lima juta rupiah) = Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah);



3. Biaya leges, pengetikan, *print* dan foto copy sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
4. Biaya akomodasi selama sidang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
5. Biaya penginapan hotel selama sidang 25 x Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) = Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);  
Total Rp1.205.000.000,00 (satu miliar dua ratus lima juta rupiah);
7. Menyatakan sita jaminan terhadap harta benda baik bergerak maupun tidak bergerak milik Para Tergugat Rekonvensi yang daftarnya menyusul kemudian adalah sah dan berharga;
8. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya hukum berupa perlawanan, banding dan kasasi;
9. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap harinya apabila lalai dalam melaksanakan isi putusan pengadilan ini;
10. Membebaskan biaya perkara kepada Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi;

Subsidiar:

Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat 9 sampai 11 mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Eksepsi tidak berwenang secara absolut (kompetensi absolut);
2. Eksepsi *error in persona*;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat XII mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Bahwa Pengadilan Negeri Tanjung Selor tidak berwenang memeriksa dan mengadili gugatan;
2. Gugatan Penggugat tidak jelas (*obscuur libel*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut ditolak oleh Pengadilan Negeri Tanjung Selor dengan Putusan Nomor 4/Pdt.G/2018/PN Tjs tanggal 3



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2018, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan gugatan Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp4.811.000,00 (empat juta delapan ratus sebelas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding putusan Pengadilan Negeri Tanjung Selor tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur dengan Putusan Nomor 159/PDT/2018/PT SMR tanggal 13 Desember 2018;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi pada tanggal 17 Januari 2019, kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 November 2017 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 30 Januari 2019 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 4/Pdt.G/2018/PN Tjs yang dibuat oleh Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Tanjung Selor, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 31 Januari 2019;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 14 dari 18 hal. Put. Nomor 3410 K/Pdt/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 31 Januari 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Para Pemohon Kasasi meminta agar:

Dalam Eksepsi:

1. Menerima permohonan kasasi Pemohon Memori Kasasi;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Selor Nomor 04/Pdt.G/2017/PN Tg.Selor tertanggal 3 Oktober 2018 untuk seluruhnya;
3. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Samarinda Nomor 159/Pdt./2018/PT Samarinda tanggal 13 Desember 2018;

Mengadili Sendiri:

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Tergugat atau Pemohon Terbanding atau Kontra Memori Kasasi seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima;
2. Menghukum Tergugat atau Pemohon Terbanding kontra memori kasasi untuk membayar biaya yang timbul atas perkara ini;

Atau apabila Ketua Majelis Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi masing-masing tanggal 7 Februari 2019 dan 21 Februari 2019 yang pada pokoknya memohon kepada Mahkamah Agung agar menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, setelah meneliti memori kasasi tanggal 31 Januari 2019 dan kontra memori kasasi masing-masing tanggal 7 Februari 2019 dan 21 Februari 2019 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tanjung Selor tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa dalam menilai dan menimbang alat-alat bukti Para Penggugat

Halaman 15 dari 18 hal. Put. Nomor 3410 K/Pdt/2019



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi maupun Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi, *Judex Facti* telah tepat dan benar karena telah berdasarkan pada hukum pembuktian perdata;

Bahwa Para Penggugat tidak dapat membuktikan bahwa objek sengketa adalah miliknya yang diperoleh dengan cara membelinya dari Sadun dan Jaelani, karena tidak didukung bukti perolehan hak tersebut yang sifatnya terang dan tunai;

Bahwa sebaliknya Para Tergugat dapat membuktikan bahwa mereka yang membuka lahan tersebut pada tahun 2000, sehingga dengan demikian Para Tergugat yang berhak untuk mendapatkan pembayaran pembebasan tanah dari Panitia Pengadaan Tanah/ Panitia Pembebasan Lahan Kawasan Pusat Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara;

Bahwa oleh karena itu pertimbangan dan kesimpulan *Judex Facti* bahwa Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi tidak mampu membuktikan dalil gugatannya telah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tanjung Selor dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi AGUSTINA BILUNG dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 16 dari 18 hal. Put. Nomor 3410 K/Pdt/2019

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**MENGADILI:**

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. **AGUSTINA BILUNG**, 2. **SAMUEL MOMING**, 3. **ESTER MOMING**, 4. **IKA ING (SITI NURHASANAH)**, 5. **HENDRI MOMING**, 6. **LENGGAN**, 7. **IBIT BILUNG**, 8. **SUHENDRA**, 9. **F.A. SIREGAR**, 10. **TRISNO ROMO SANTOSO**, 11. **LISJEN HARYADI LIE**, 12. **SAHABUDDIN**, 13. **HERYANI MOMING**, 14. **YEMMYMA YANDS** tersebut;

2. Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 16 Desember 2019 oleh Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H., M.H. dan Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Wigati Pujiningrum, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M.

Ttd.

Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd.

Wigati Pujiningrum, S.H., M.H.

**Biaya-biaya Kasasi:**

1. Meterai.....	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp484.000,00</u>
Jumlah .....	Rp500.000,00

**Untuk Salinan  
Mahkamah Agung R.I**  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata

H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.  
NIP. 19621029 198612 1 001

Halaman 18 dari 18 hal. Put. Nomor 3410 K/Pdt/2019

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)